

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT TRANSMIGRASI NAZARET DI DESA WIOI TIMUR KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Amelia Elfirra Tulandi¹
Ronny Gosal²
Sarah Sambiran³

Abstrak

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Tentu saja hal ini juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kawasan transmigrasi agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tinggal didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sarana prasarana masyarakat transmigrasi nazaret di Desa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan peninjauan untuk mengupayakan disetiap kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas yang masih kurang ditengah masyarakat, terutama untuk kepentingan masyarakat transmigrasi yang dalam hal ini adalah masyarakat transmigrasi Nazaret Desa wioi timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pusat penelitian dalam kajian skripsi ini.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Transmigrasi, Sarana dan Prasarana

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Ketersediaan mutu sarana prasarana sangat penting oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas sehari-hari, termasuk kawasan transmigrasi. Perubahan-perubahan tersebut telah melahirkan Undang-Undang No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan tujuan transmigrasi adalah untuk (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam UU No.12 Tahun 2008 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau dengan nama lain, selanjutnya disebut kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberi peluang pada seluruh desa di Indonesia untuk membangun prasarana yang dibutuhkan

dan diinginkan masyarakat desa. Pembangunan sarana prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat transmigrasi dan mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat transmigrasi naret didesa woi timur kecamatan ratahan timur kabupaten minahasa tenggara diutamakan untuk diwujudkan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana umum seperti sarana Pendidikan yang merupakan bagian terpenting untuk menunjang proses belajar mengajar dan dibutuhkan fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.

Ketersediaan sarana yang didambakan oleh masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari, termasuk di kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Wujud dukungan tersebut antara lain adalah: petunjuk teknis dan pedoman serta standar teknis yang diperlukan dalam perencanaan; dan tenaga teknis/bimbingan teknis yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan., fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan umum, pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah harus perlu adanya untuk melakukan tinjauan dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan

investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan sarana prasarana dengan peningkatan melalui ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan kepada murid yang belum memadai.

Melalui dua kerangka kebijakan tersebut sehingga perlu diharapkan peningkatan ketersediaan fasilitas dan layanan umum agar dapat meningkat terutama untuk meningkatkan proses pembelajaran yang baik untuk siswa agar dapat menunjang aktivitas yang lebih baik dalam proses belajar mengajar dan terutama ketersediaan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang memadai sangat penting bagi pembangunan kesehatan di wilayah pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang atau masyarakat agar supaya terwujud derajat kesehatan masyarakat, menikmati kesehatan yang lebih baik dengan akses yang relatif mudah.

Berdasarkan akibat dari ketimpangan yang terjadi di daerah wilayah tersebut, maka dalam hal ini agar pemerintah perlu adanya peninjauan untuk mengupayakan disetiap kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas yang masih kurang ditengah masyarakat terutama kepentingan masyarakat transmigrasi, agar tidak ada kesenjangan dengan masyarakat lokal, dan Faktor yang paling dominan dari keberhasilan dalam meningkatkan sarana prasarana umum ditentukan oleh upaya pemerintah yang akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan sarana prasarana prinsip imbang dalam upaya pemerintah dan prakarsa atau partisipasi

masyarakat dalam sarana prasarana umum perlu adanya peningkatan yang lebih maksimal dalam pembangunan sarana prasarana agar lebih meningkat dalam persaingan global, Sehingga hal tersebut dalam percepatan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat dapat terlaksana dalam mencapai tujuan yang maksimal.

Upaya adalah cara-cara yang harus dikerjakan oleh Pemerintah desa dalam mewujudkan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana umum ditengah masyarakat transmigrasi khususnya pada masyarakat nazaret yang berada didesa wioi timur kecamatan ratahan timur kabupaten minahasa tenggara. Titik pusat penyelenggaraan transmigrasi adalah manusia. Dalam Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang saat ini belum terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum bagi kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Kemampuan memahami kondisi tersebut amat penting bagi pemerintah, artinya kemampuan melihat secara tajam apa yang dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan dalam meningkatkan sarana prasarana bagi masyarakat transmigrasi. Agar masyarakat memperoleh kualitas kehidupan dengan adanya sarana prasarana, fasilitas umum maupun sarana prasarana sosial yang disediakan

dari pemerintah oleh masyarakat transmigrasi. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi desa dapat terlaksana dengan baik.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saraguh (2008:122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan". Pemerintah adalah pelayanan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

yang terendah langsung dibawah camat. Penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya . Masalah pemerintah desa telah diatur dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan. Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Subandi (2011:9-11) proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur. bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang. Pembangunan sarana dan prasarana,

yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kemampuan manusia untuk mengandalikan masa depan. Menurut Bryant dan White dalam buku suryono (2010), mengandung beberapa implikasi penting, antara lain :

- Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal kemanusiaan, baik individu maupun kelompok.
- Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
- Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan bersama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau Tindakan. Menurut Suriadi (2005:41) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain

yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi. Kata masyarakat dalam bahasa Inggris diidentikkan dengan Society (Latin) "Society" yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada kelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Linton kemudian menjelaskan sebagai berikut: "Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditentukan." (Ibid:29). Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa: "Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama." (M. Cholil Mansyur, 2010;21-22)

Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Kontribusi Transmigrasi Dalam Pembangunan Desa (Ismi Febria N;2007,407) Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah. Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. (Pasal 1 Angka 3 UU

Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian). Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Titik pusat penyelenggaraan transmigrasi adalah manusia. Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut.

Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Titik pusat penyelenggaraan transmigrasi adalah manusia. Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas

sosial tersebut. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disebut juga deskriptif sebagaimana yang disampaikan Sugiyono (2013:9), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini berfokus pada Upaya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan meningkatkan fasilitas sarana prasarana bagi masyarakat transmigrasi didesa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam penelitian ini definisi yang digunakan adalah definisi yang dikemukakan oleh Arifin Tahir yaitu Keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait yakni informasi mengenai pelaksanaan Upaya Pemerintah desa dalam meningkatkan sarana prasarana Masyarakat:

- a. Fisik: Peningkatan fasilitas Prasarana Pendidikan
- b. Non Fisik: Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat.

Jumlah informan dalam penelitian ini sesuai dengan kondisi lapangan adalah:

- Hukum Tua

- Perangkat Desa (Kaur Pembangunan, SekDes, Kaur Keuangan)
- Tokoh Agama
- Masyarakat Nazaret didesa Wioi timur Kecamatan Ratahan

Hasil Penelitian

Untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, upaya pemerintah diberikan pembinaan sesuai dengan tingkat dan keahlian masing-masing bidangnya, pemberian penataran khusus bagi perangkat-perangkat kabupaten maupun kota serta provinsi dalam peningkatan hasilnya bekumdat diandalkan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah desa yang melakukan berbagai pelanggaran seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang,rendahnya pengabdian dalam melaksanakan pembangunan tugas sehari-hari, rendahnya tingkat keahlian dan ketrampilan yang ada pada upaya pemerintah desa, penepatan personil yang kurang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, kemudian ditambah lagi tingkat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai.

Dari pelaksanaan pembangunan diatas, ada juga masalah yang harus dihadapi oleh upaya pemerintah yaitu masalah sikap mental yang lemah dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa maka upaya pemerintah di tuntutmemiliki kemampuan yang mampu menjaring semua data (masukan) dari masyarakat agar data alternative tersebut bisa menjadi data yang relevan,mampu memutuskan tindakan apa yang hendak

dilakukan serta menilai hasil yang diperoleh demi kemajuan daerah/desa tersebut, tugas yang emban dalam wilayah desa cukup rumit sehingga butuh pemecahan masalah agar semua bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat.

Selain itu tugas pemerintah penyelenggaraan pemerintah juga bergantung pada bidang pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan. Serta tugas-tugas administratif. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan upaya pemerintah dalam hal ini tergantung pada kepala desa dan bawahannya. Karena tanpa kerjasama antar kepala desa dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas akan mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kemampuan yang tepat, cerdas, praktis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan, pendelegasian tugas berdasarkan struktur organisasi yang ada didesa seperti pendelegasian tugas kepada sekretaris desa, kepala jaga dan mewarteng, kepala urusan (kaur) yakni kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum. Jadi, upaya kepala desa sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Kinerja upaya pemerintah di desa ditentukan oleh pendayagunaan upaya pemerintah dalam hal ini pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan seperti meningkatkan kualitas upaya pemerintah, dedikasi dan ketrampilan seperti meningkatkan pendayagunaan para bawahan yang ada. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan Upaya Pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga semangat pengabdian yang tanpa pamrih pemerintah sangat diharapkan. Namun semuanya tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh upaya pemerintah itu sendiri karena merekalah yang menentukan sikap dan perilakunya masing-masing. Usaha/ Upaya pemerintah memotivasi masyarakat untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dapat ditarik kesimpulan dari paparan seorang informan mengatakan belum cukup baik. Karena pemerintah kurang bergerak cepat untuk membuka wawasan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya upaya-upaya di lakukan pemerintah dalam menganjak masyarakat menjaga hasil pembangunan sarana prasarana dapat dilihat dari partisipatif seorang aparat/kaur dan masyarakat. Dimana kepala desa yang mempunyai dua tugas yaitu sebagai abdi negara yakni harus bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional tinggi dan penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas

pembangunan sarana prasarana. Dan sebagai abdi masyarakat yakni harus melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya/ usaha memang sering mengalami hambatan dari upaya pemerintah desa itu. Apabila kurang cerdas dalam mengatasi masukkan pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan pembangunan sarana prasarana yang tidak baik, makanya untuk itu di butuhkan upaya pemerintah yakni bermental baik, yang mempunyai kemampuan profesional tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mendukung kelancaran tugas pembangunan.

Dalam hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang penulis lakukan terkait pemerintah wioi timur dalam menjalankan perannya di bidang sarana prasarana pembangunan di nazaret telah didapati bahwa adanya faktor faktor yang terjadi dalam mendukung dan menghambat jalannya Upaya Pemerintah Desa dalam Pembangunan Sarana Prasarana di desa wioi timur kecamatan ratahan kabupaten minahasa tenggara. Untuk itu penulis akan menjabarkan faktor – faktor tersebut yang di temui dalam penelitian yang telah di lakukan di lapangan. Adapun yang menjadi faktor pendukung nya antara lain:

- a. Adanya kepedulian dari warga di desa wioi timur kecamatan ratahan timur kabupaten minahasa tenggara untuk menyampaikan keluhan yang telah mereka alami sejak lama yang terjadi di daerahnya.
- b. Adanya respon dan dukungan serta tanggapan yang positif dari Pemerintah desa Wioi Timur, hal ini cukup mengobati kekecewaan masyarakat akibat tidak adanya

perhatian dari Pemerintah desa wioi timur pada waktu sebelumnya.

- c. Adanya Kerja sama yang baik antar Pemerintah desa wioi timur dan serta semua pihak dalam hal sharing pendanaan dan pembangunan fisik, sehingga permasalahan yang terjadi di desa wioi timur dapat segera terselesaikan.

Upaya Pemerintah desa dalam Pembangunan Sarana Prasarana Sementara itu mengenai hambatan-hambatan yang di hadapi dalam kegiatan dan pelaksanaan upaya pemerintah desa dalam pembangunan sarana prasarana di desa wioi timur selama ini didapati faktor-faktornya sebagai berikut, antara lain :

- a. Masih kurangnya upaya pemerintah desa wioi timur dalam melakukan kontrol ke wilayah tersebut , terbukti dengan lama nya kondisi di desa wioi timur yang terabaikan.
- b. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan satuan kerja dibawahnya, seperti perangkat dinas terkait kecamatan hingga desa serta tidak maksimalnya pelaksanaan Musrenbang sehingga tidak maksimalnya proses penyerapan aspirasi di masyarakat.
- c. Anggaran pemerintah desa yang terbatas, sehingga pembangunan fisik belum menyentuh seluruh wilayah secara merata.

Kesimpulan

1. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa yang merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut

aktif dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana desa.Oleh karena itu,diperlukan Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.

2. Masyarakat nazaret Wioi Timur sangat menginginkan seorang pemimpin (kepala desa) yang mampu menjalankan roda pemerintahan serta mampu mewujudkan aspek kegiatan dalam mengupayakan peningkatan sarana prasarana serta kebijakan dan strategi di dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Kepala Desa adalah Pemimpin/ Kepala Pemerintahan yang tertinggi didesa sesuai struktur yang ada dibawah pertanggungjawaban Camat/Bupati. Pemerintah juga harus melakukan penataran, restruksisasi dengan sebaik mungkin.
4. Upaya Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kemampuan yang tepat,cepat, dan praktis, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya ,upaya pemerintah harus dapat bekerja sama dengan baik bersama dengan aparat lainnya. Agar proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan mekanisme kinerja dari upaya pemerintah dalam pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu menciptakan usaha pemerintah yang efisien,efektif bersih dan beribawa serta mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin maka semangat kerja pengabdian yang tanpa pamrih atau sesuai dengan yang diharapkan.

5. Dari Hasil penelitian upaya/usaha Pemerintah Desa Wioi Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum sesuai yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah harus lebih mengedepankan cita-cita masyarakat. Agar mengupayakan pembangunan sarana prasarana bisa berjalan atau lebih meningkat lagi dengan baik.

Saran

1. Mengingat tugas yang di emban oleh Pemerintah dalam proses pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana di Desa Wioi Timur sangat rumit maka di perlukan upaya dari pemerintah yang berkualitas. Diharapkan kebijaksanaan dari pemerintah desa hal ini kepala desa untuk memperhatikan bawahannya yaitu dengan menambah insentif supaya mereka lebih proaktif dalam membantu melaksanakan roda pemerintahan yang baik.
2. Pelaksanaan Pembangunan didesa wioi timur tidaklah mudah karena itu diharapkan kiranya segenap komponen masyarakat dapat bekerja sama dan turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan di desa Wioi Timur. Pemerintah Desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat desa dalam hal ini pembangunan sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk anak siswa tingkat menengah dan atas agar semua masyarakat dapat memenuhinya.
3. Pemerintah Desa harus siap bertanggung jawab atas semua program pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui melalui rapat desa, demi mewujudkan suatu daerah yang ditempati ini mempunyai dampak positif dan dapat

mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa bersama dengan masyarakat senantiasa selalu memikirkan arah dan tujuan pembangunan desa agar dapat merasakan bersama adanya manfaat dari setiap pelaksanaan pembangunan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono, 2010. "Dimensi-dimensi Prima Administrasi Pembangunan", UB Press, Malang
- Beratha, I Nyoman 2010. "Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan". Ghalia Indonesia. Jakarta
- Kota Terpadu Mandiri. (2007) "Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia" Diakses pada 2, Desember 2012
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 2008. "Ilmu Negara". Jakarta: Gaya Media Pratama
- N. Febria Ismi. 2007 "Pemukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan Pelayanan Pemerintah". Bandung. Fokus media.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Jakarta: Erlangga.
- Pranoto, Sugimin. 2007. "Sejarah Pembangunan Pemukiman Perdesaan Di Indonesia". Alfabeta, Jakarta.
- Poerwardaminta W.J.S. 1993. "Kamus Bahasa Indonesia". Balai Pustaka. Jakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi.
- Subandi, Drs, MM. 2011. "Ekonomi Pembangunan. Bandung". Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 2008. "Administrasi Pembangunan,

- Konsep Dimensi dan Strateginya”.
Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Suriadi, Agus. 2005. “Diktat
Pengorganisasian dan
pengembangan masyarakat”,
Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif” Dan R&D.
Bandung: Alfabeta
- Tahir Arifin. 2015 . “Kebijakan Publik
& Transparasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah”. Bandung:
Alfabeta
- Tjokroamidjo Bintoro. 2008,
“Perencanaan Pembangunan”.
Gunung Agung. Jakarta.